

**STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT**

1. PERSYARATAN

- a. Tanda pengenal / identitas
- b. Dokumen/berkas pendukung

2. SISTEM, MEKANISME & PROSEDUR



- a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi
- b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu
- c. Menerima Informasi dari Petugas
- d. Menerima layanan konsultasi dari Sekretariat, Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Bidang Kelembagaan.

3. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Administrasi : 15 Menit

4. BIAYA / TARIF

GRATIS

5. PRODUK PELAYANAN

Pelayanan Verifikasi Dan Validasi Data Kependudukan

Bandung, 3 Januari 2024
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,

dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM
NIP. 19661020 199803 1 003